

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemanfaatan tanah kas desa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Didalam pemanfaatan tanah kas desa itu terbagi menjadi beberapa cara pemanfaatan:
 - a. Pertanian
 - b. Sewa Menyewa
 - c. Adanya kerjasama pemanfaatan terhadap tanah kas desa yang dilakukan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan keuntungan pendapatan desa.
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan terhadap barang milik desa yang berupa tanah lalu kemudian oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana juga fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, lalu ketika masa nya habis dan

tidak diperpanjang maka untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

2. Faktor- faktor yang menghambat pemanfaatan tanah kas desa oleh pemerintah desa Desa Ambarketawang kecamatan Gamping Kabupaten sleman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
 - a. Untuk sektor pertanian sendiri faktor yang menghambat adalah ketika banyak nya hama – hama yang bermunculan di sawah.
 - b. Iklim yang tidak sesuai .
 - c. Akibat ada persyaratan-persyaratan untuk pemanfaatan tanah kas desa yang belum lengkap
 - d. Sulitnya mendapatkan ijin dari gubernur

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa semoga tanah kas desa yang dimiliki oleh Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta bisa bertambah luas sehingga pemerintah desa bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan terhadap tanah kas desa yang dimiliki desa ambarketawang Semoga tidak lagi terjadi penunggakan terhadap pembayaran sewa tanah kas desa yang berada di desa Ambarketawang Kecamatan Gamping kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepada masyarakat yang berada di Desa Ambarketawang kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

diharapkan ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan tanah kas desa karena memang Desa Ambarketawang ini memiliki banyak tanah kas desa yang memiliki nilai potensial yang sangat baik. Diadakannya sosialisasi lebih banyak lagi agar semua masyarakat yang berada di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta bisa mengetahui bagaimana tatacara pemanfaatan tanah kas desa.